

QIYAS TIDAK DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN KELOMPOK (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh)

Muhazzir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STISNU) Aceh

Email: muhazzir86@gmail.com

Abstrak

Sumber hukum Islam ada yang disepakati ulama dan ada yang masih diperdebatkan. Yang disepakati adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Yang diperselisihkan adalah *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhabas-Shahabi*, *syar'u man qablana*. Penulis tidak membahas semuanya tetapi hanya membatasi pada qiyas saja. Tetapi permasalahannya ada sebagian kelompok tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam. Penulis ingin mengkaji apa permasalahan yang sebenarnya yang membuat sebagian kelompok tersebut menolak qiyas. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Qiyas terdiri atas empat unsur yaitu *ashl*, *Far'u*, hukum *ashl*, dan *illat*. Qiyas ada tiga bagian: *qiyas awlawi*, *qiyas musami*, dan *qiyas adwan*. Adapun kelompok yang menolak qiyas adalah Syi'ah Imamiyah, al-Nazham dan Ahlu Zhahiri yang populer dengan sebutan Zhahiriyah. Menurut Imam Syafi'i, *qiyas* sama dengan *ijtihad*. *Qiyas* dan *ijtihad* adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'. Kelompok yang menolak qiyas belum memahami eksistensi qiyas sesungguhnya dalam istinbat hukum Islam. Padahal qiyas telah ada hujjah atau argumentasi yang benar berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal.

Kata Kunci: *Qiyas*, *Ushul Fiqh* dan *Illat*

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya, selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu interpretasi terhadap perkembangan iptek serta problema umat dalam realitas sosial kemasyarakatan dalam perspektif hukum Islam merupakan keperluan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.¹

Sumber hukum Islam ada yang *Muttafaq* (disepakati) para ulama dan ada yang masih *mukhtalaf* (diperselisihkan). Kata-kata "Sumber Hukum Islam" merupakan terjemahan dari lafaz *Masadir al-Abkam*. *Masadir al-Abkam* maksudnya dalil-dalil hukum syara' yang diambil (diistimbatkan) daripadanya untuk menemukan hukum.²

Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan dikalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhabas-Shahabi*, *syar'u man qablana*. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang

¹ www.nurulwatoni.tripod.com, 2010. Makalah Metode Qiyas Dalam Istibat Hukum Menurut Ibnu Hazm : Pendekatan Historis. Hal.1

² www.muhammaddarussalam.blogspot.com, 2010. Sumber Hukum Islam

masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad.³

Mengenai kehujahan masing-masing sumber hukum Islam dapat dijelaskan secara singkat dalam tulisan ini.

Pertama, menurut para ulama mazhab bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok atau utama yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an maka baru mencari dalil lain.⁴ Bukti bahwa al-Qur'an merupakan hujjah yang wajib dipedomani karena datangnya dari Allah, berpindah kepada Rasulullah saw. dari Allah dengan jalan *qath'i* dan siapapun tidak sanggup mendatangkan yang sama dengan al-Qur'an.⁵

Kedua, Ali Hasabalah dalam *Ushul al-Tasri' al-Islami* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa para ulama menyepakati bahwa hadits yang shahih merupakan sumber asli dari hukum-hukum syara' dan menempati posisi atau memiliki kedudukan nomor dua setelah Al-Qur'an.⁶ Kemudian ditegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan supaya taat kepada Rasul, taat kepada Rasul berarti taat dan patuh kepada Allah, Dia menyuruh orang Islam apabila terjadi perselisihan tentang satu masalah hendaknya dikembalikan pada Allah dan Rasul-Nya.⁷ Perhatikan firman Allah berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ

"Katakanlah: Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran:32).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)... " (QS. an-Nisa:59).

Dari ayat diatas jelaslah bahwa hadits menempati posisi kedua setelah al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Ketiga, bukti bahwa ijma' dapat sebagai hujjah dan menempati urutan ketiga dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 59 sebagaimana tertulis diatas "*taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu*". Lafal Amri artinya ialah hal atau keadaan yang meliputi hal-hal duniawi dan agamawi. Ulil amri duniawi adalah para pemimpin sedang Ulil amri agamawi yaitu para mujtahid dan ahli fatwa agama, maka apabila Ulil amri yakni para mujtahid telah mengadakan Ijma' atas suatu hukum maka wajib diikuti dan dilaksanakan hukum berdasarkan al-Qur'an.⁸

Keempat, Menurut jumbuh ulama, qiyas termasuk hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma' tetapi terdapat kesamaan *illat* dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi

³ www.fahmirusydi.multiply.com,2008. Sumber Hukum Islam, www.fahmirusydi.multiply.com. Hal.1

⁴ Nasrun Haroen, 1997. Ushul Fiqh 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu: hal.27

⁵ Abdul Wahab Khallaf, 1990Ilmu Usul Fikih, terj. Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 19

⁶ Nasrun Haroen, Op. Cit.,hal.47

⁷ Abdul Wahab Khallaf, Op.Cit., hal. 38

⁸ Op. Cit., hal. 65

seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumhur para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan qiyas atau *Mutsbitul qiyas*.⁹

Dalam hal ini penulis tidak membahas secara keseluruhan dari empat sumber hukum yang disepakati para ulama tersebut tetapi pembahasannya dibatasi hanya pada satu sumber hukum saja yaitu qiyas.

Permasalahannya sekarang ada sebagian kelompok pecinta agama yang gemar menggali hukum Islam dan menfatwakannya kepada umat yang tidak mengakui qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam. Mereka menolak qiyas sebagai sumber hukum Islam dan tidak menggunakannya dalam istinbat hukum Islam.

Padahal sebagaimana telah dibahas di atas bahwa para jumhur ulama telah sepakat qiyas itu salah satu sumber hukum Islam yang posisinya pada urutan keempat dari segala sumber-sumber hukum Islam. Dalam artikel ini penulis ingin mengkaji apa permasalahan yang sebenarnya yang membuat sebagian kelompok tersebut tidak menggunakan qiyas sebagai sumber hukum Islam dalam istinbat hukum.

Oleh karena itu, maka penulis memberi judul artikel ini dengan “Qiyas Tidak Digunakan Oleh Sebagian Kelompok (*Analisis Pendekatan Ushul Fiqh*)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis pendekatan ushul fiqh terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menolak penggunaan qiyas dalam pengambilan hukum Islam. Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji argumentasi teologis dan metodologis yang melatarbelakangi sikap mereka. Sumber data penelitian terdiri dari literatur klasik ushul fiqh, seperti Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dan Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, serta referensi dari kelompok yang menolak qiyas, termasuk mazhab Dzahiri dan beberapa aliran pemikiran Islam lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan historis dan komparatif guna memahami perkembangan pemikiran ini dari masa ke masa serta membandingkan argumen kelompok yang menerima dan menolak qiyas.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan analisis teks terhadap kitab-kitab hukum Islam, ditambah dengan wawancara akademisi jika diperlukan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan langkah-langkah identifikasi, analisis komparatif, serta penyusunan kesimpulan kritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi penolakan qiyas dalam metode istinbath hukum Islam serta peranannya dalam dinamika perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi dalam kajian akademik ushul fiqh, tetapi juga dalam memahami bagaimana metode hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam berbagai konteks pemikiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Qiyas Dalam Ushul Fiqh

⁹ Op. Cit., hal. 77

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.¹⁰

Qiyas ada empat unsur, yaitu:

- a. *Asbl*, menurut ahli ushul fiqh, merupakan obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah atau Ijma'. Contohnya, pengharaman whisky dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar. Maka yang *Asbl* adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut ahli ushul fiqh yang dikatakan *asbl* itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum *furū'*. Dalam kasus whisky yang diqiyaskan pada khamar. Maka yang menjadi *asbl* adalah ayat 90-91 surat al-Maidah.¹¹ Sedang Rachmat Syafi'i menjelaskan bahwa *Asbl* merupakan suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan atau *maqis 'alaib*, tempat membandingkan atau *mahmul alaib, musyabbah bib* atau tempat menyerupakan.¹²
- b. *Far'u* (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya menurut Muhammad Abu Zahrah seperti whisky dalam kasus diatas.¹³
- c. Hukum *Asbl*, hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash atau ijma' yang akan diberlakukan kepada far'u, seperti keharaman meminum khamar menurut Nasrun Haroen.
- d. *Illat*, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar diatas *illatnya* adalah memabukkan.¹⁴

Untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.
- b. Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan al-Qur'an dan hadits.

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2009. Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Kencana, Hal. 170

¹¹ Nasrun Haroen, Op Cit. Hal. 65

¹² Rachmat Syafe'i, 1999. Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung : CV. Pustaka Setia: hal. 87

¹³ Muhammad Abu Zahrah, Op Cit. hal. 352

¹⁴ Nasrun Haroen, Op Cit. Hal. 65

- c. Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada qiyas, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada qiyas.
- d. Tidak boleh hukum *furu'* (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada illatnya (sebab).
- e. Hendaklah sama *illat* yang ada pada *furu'* dengan *illat* yang ada pada asal.
- f. Hukum yang ada pada *furu'* hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum *furu'* menyalahi hukum asal.
- g. Tiap-tiap ada *illat* ada hukum dan tidak ada *illat* tidak ada hukum, artinya *illat* itu selalu ada.
- h. Tidak boleh *illat* itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah.¹⁵

Qiyas dapat dibagi menjadi beberapa segi dalam hal ini dapat dibagi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. *Qiyas Amlawi*, qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan *illat* pada *furu'*. Sebagai contoh meng-qiyas-kan keharaman memukul orang tua kepada ucapan “*uf*” (berkata kasar) terhadap orang tua dengan *illat* menyakiti. Ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“...Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS. Al-Isra’:23).

Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat daripada keharaman pada ucapan “*uf*”, karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan “*uf*”.

- b. *Qiyas Musawi*, qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *ashal* karena kekuatan illatnya sama. Umpamanya meng-qiyas-kan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Firman Allah yang artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Baik membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim.

- c. *Qiyas Adwan*, qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *ashal* meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya

¹⁵ Nazar Bakry, 1996. Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 48

meng-qiyas-kan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Illatnya bahwa ia adalah makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena illatnya lebih kuat.¹⁶

2. Kelompok Yang Tidak Menggunakan Qiyas

Kelompok yang menolak qiyas dalam menetapkan hukum syara', adalah: 1) Syi'ah Imamiyah, yang membatalkan beramal dengan qiyas. Mereka tidak membolehkan sama sekali penggunaan qiyas. Dalil yang populer di kalangan mereka adalah: "Agama Allah tidak dapat dicapai melalui akal" dan "sunah itu bila di-qiyas-kan akan merusak agama." 2) Al-Nazham yang mengambil ilmu kalam dari Abu Huzail al-Allaf al-Mu'tazili. Al-Nazham mengatakan bahwa *'illat* yang tersebut dalam nash mewajibkan adanya usaha "menghubungkan hukum" melalui "lafaz" yang umum, tidak melalui qiyas. Menurutnya, tidak ada bedanya penggunaan bahasa antara, umpamanya, "diharamkan khamar karena daya rangsang" yang mencakup khamar dan minuman lain selain yang bernama khamar. 3) Ahlu Zhahiri yang populer dengan sebutan Zhahiriyah yang pemimpinnya adalah Daud ibn Khallaf. Pandangan mereka tentang qiyas sebenarnya kelihatan dari tanggapan mereka atas argumentasi yang dikemukakan jumur ulama. Meskipun mereka tidak menggunakan qiyas, tetapi tidaklah berarti mereka tidak mempunyai metode penggalian hukum atas suatu kasus yang oleh ulama jumur ditetapkan melalui qiyas.

Sebagai pengganti qiyas, Zhahiriyah menggunakan kaidah "umum lafaz nash". Sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh dibawah ini: Pertama, Jumur ulama menetapkan haramnya memukul orang tua karena di-qiyas-kan kepada haramnya hukum mengucapkan kata "*uf*" (kata-kata kasar) kepada orang tua, secara *qiyas amlawi*, karena adanya *'illat* yang sama, yaitu: "menyakiti orang tua". Dalam hal ini ulama Zhahiri tidak menggunakan qiyas. Bagi mereka, hanya dengan semata adanya larangan mengucapkan "*uf*" terhadap orang tua tidak berarti haram memukul orang tua. Namun mereka pun berpandangan bahwa memukul orang tua hukumnya haram. Tetapi dalil yang mereka gunakan adalah umumnya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Firman Allah pada beberapa ayat al-Qur'an. Dengan adanya lafaz yang umum ini dan didukung oleh beberapa hadits Nabi, maka wajib berbuat baik kepada orang tua dengan segala cara dan menjauhi menimpakan kemudaratan kepada orang tua

¹⁶ Amir Syarifuddin, Op Cit. Hal. 2

dengan cara apa pun, termasuk meemukulnya. Jadi haramnya memukul orang tua itu bukan karena adanya larangan mengucapkan kata “uf”.

Kedua, Dalam surat an-Nisa' (4): 176, disebutkan:

فَإِنْ كَانَتْ أُنثَىٰ فَلَهَا النَّسَبُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَوْلَاءٌ ۗ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa’:176).

Dalam ayat di atas, tidak disebutkan adanya kewajiban membayar utang dan wasiat sebelum dibagikan harta warisan itu untuk ahli waris. Juhur ulama yang menggunakan qiyas menetapkan keharusan mendahulukan utang, dan wasiat atas pembagian warisan dengan cara meng-qiyas-kannya kepada semua kasus warisan. Zhahiriyah berpendapat bahwa ayat di atas memang tidak mewajibkan mendahulukan utang dan wasiat, namun kewajiban untuk itu bukan ditetapkan melalui qiyassebagaimana yang dilakukan oleh juhur ulama, melainkan oleh umumnya nashhadits. Dalam hadits yang dimaksud, dikisahkan bahwa Rasulullah berlalu di dekat jenaah yang akan dishalatkan. Rasul bersabda, “Apakah mayat ini mempunyai utang?” ketika dijawab, “Tidak”, Rasul ikut menshalatkan jenazah itu. Sewaktu (dalam kasus lain) dijawab “Ya”, (orang yang meninggal itu mempunyai utang), Rasulullah bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya?” ketika dijawab “Ya”, beliau ikut menshalatkan. Sewaktu (dalam kasus lain) dijawab “Tidak”, Rasulullah bersabda, “Shalatliah untuk temanmu”. Juga ucapan Nabi, “Temanmu dirungguhkan (dijamin) untuk membayar utangnya.

Ketiga, Dalam al-Qur’an dan hadits tidak pernah disebutkan haramnya nabiz dan haramnya minumannya keras lainnya selain khamar seperti alkohol dan lainnya. Juhur ulama menetapkan haramnya itu dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Ma’idah (5): 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90)

Selain itu, Zhahiriyah juga mengemukakan beberapa dalil tentang tidak bolehnya menetapkan hukum berdasarkan qiyas. Pertama, Penggunaan dalil qiyas di samping al-Qur'an dan sunah mengandung pengertian atau anggapan bahwa al-Qur'an itu belum lengkap dan ada yang masih belum terjangkau oleh dalil al-Qur'an, padahal Allah SWT menegaskan dalam surat al-Maidah(5): 3:

حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحُمْزَ وَالْخَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمُوفِقْدَةَ وَالْمُنْرَدِيَّةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِئْتَانِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Maidah:3).

Kedua, Tidak dibenarkan seseorang untuk mengikuti tasyabuh dalam al-Qur'an dan tidak boleh mencari makna ayat yang mutasyabih. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ali 'Imran(3): 7:

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

“Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahu ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal” (QS. Ali Imraan: 7).

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mencari takwil arti ayat mutasyabihat adalah termasuk yang condong hatinya untuk menimbulkan fitnah, padahal kita berlindung diri kepada Allah dari sifat tersebut. Menetapkan hukum berdasarkan qiyastermasuk mencari arti tasyabuhitu. Dengan demikian, berdasarkan isyarat dari ayat itu, maka penggunaan qiyasadalah batal.

Ketiga, Terdapat beberapa nashal-Qur'an Surat an-Nahl (16) 116 yang dengan jelas menolak penggunaan akal dalam menetapkan hukum, antara lain:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
"dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebobongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebobongan terhadap Allah Tiadalah beruntung" (QS. An-Nahl: 116).

3. Eksistensi Qiyas Dalam Istinbat Hukum Islam

Menurut Imam Syafi'i, *qiyas* sama dengan *ijtihad*. *Qiyas* dan *ijtihad* adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama.¹⁷ Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya al-Syafi'i membentuk *istisban*, *al maslahah al mursalah* dan lain sebagainya.

Dalam hal yang berkaitan dengan masalah syari'ah, yang tidak dapat diketahui akal, seperti bagaimana mengetahui analogi dari rincian cara berterima kasih kepada Tuhan, *ijtihad* diperlukan dalam rangka mencari hal-hal yang mengandung kemaslahatan (*al-shalah*) bagi manusia, atas dasar dugaan yang kuat (*ghalib al-zhann*) dari pemahaman seorang mujtahid atas *dalil al-sam'i*. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang akan membawa manusia kepada ketaatan dan yang akan menjauhkan manusia dari maksiat.

Berdasarkan hal tersebut, *ijtihad* dalam pandangan Abd al-Jabbar merupakan kelanjutan dari pemikiran analogi (*al-qiyas*) yang tidak mungkin ditutup atau dihentikan karena masyarakat selalu berkembang dan berubah. Pemikiran Abd al-Jabbar yang demikian sejalan dengan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa *ijtihad* itu adalah *al-qiyas*. Dalam berbagai persoalan syariah, *al-qiyas* inilah yang banyak digunakan baik oleh Imam al-Syafi'i maupun oleh Abd al-Jabbar, sebagai metode *ijtihad* untuk menjawab atau menyelesaikan berbagai persoalan baru yang muncul di masanya yang secara tegas tidak dinyatakan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah.

¹⁷ Muhammad Idris al-Syafi'i, al-Risalat. Maktabat Dar al-Turas, Kairo, 1979, hlm. 476-477. Dikutip dari Disertasi Prof. Dr.I. Nurool Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998

Ijtihad dengan metode *al-qiyas* dapat menghasilkan berbagai perintah atau *taklif* baru, baik itu perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu, yang sama hukumnya seperti terkandung dalam al-Quran atau al-Sunnah.¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan dalam makalah ini bahwa qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam, sehingga qiyas menjadikannya sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Sahabat.

Adapun bagaimana tata cara proses istinbath hukum berdasarkan qiyas, dikenal dengan *'illat* sebagai cara untuk menentukan hukum suatu masalah baru yang tidak ada dalam nash.

'Illat qiyasi adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu persoalan yang dijelaskan di dalam nash dapat diberlakukan pada persoalan lain masalah baru yang tidak dijelaskan oleh nash karena adanya kesamaan *'illat* antara kedua.¹⁹

'Illat sebagai metode qiyas untuk menghasilkan hukum terhadap persoalan baru, dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut:

1. *'Illat* dapat diketahui dari petunjuk nash

Firman Allah dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Maka *'illat* larangan memonopoli kepemilikan harta oleh orang-orang kaya itu agar orang-orang miskin mendapat bagian harta dari yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut.

2. *'Illat* dapat diketahui dari *'isyarat al-nash*.

Sebagai contoh hadits Nabi Saw.:

عن ابى قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجہ الاربعة وصححه الترمذی وابن خزيمة.

¹⁸ Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998

¹⁹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok, Penerbit Kencana 2017), 144

“Dari Abi Qatadah bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda tentang kucing : ”Kucing itu sebenarnya tidak najis, karena ia tergolong pelayan-pelayanmu.” Diriwayatkan oleh empat perawi hadis dan disahihkan oleh al-Tirmidziy dan Ibnu Khuzaymah”²⁰

Huruf *'illat* yang menunjuk kepada ketidak-najisan kucing adalah kalimat *انما هي* (karena Ia).

Dibawah ini adalah contoh proses istinbath hukum berdasarkan qiyas melalui *'illat*:

1. Cara penarikan kesimpulan yaitu dari partikular (*juḥūḍiy*) ke partikular (*juḥūḍiy*) contohnya meminum nabidz tamar (perasan kurma) merupakan suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut *far'* (cabang). Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang *'illat*nya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini meminum khamar, disebut *ashl* (pokok). Selain itu, peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yaitu haram, kemudian disebut hukum *al-ashl*, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah (QS,5:90).

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Persamaan *'illat* antara kedua peristiwa itu ialah sama-sama memabukkan (*iskar*). Karena itu, ditetapkan hukum meminum *nabidz tamar* (perasan kurma) dengan meminum khamar yaitu sama-sama haram. Dari uraian contoh di atas, kiranya dapat diketahui bahwa dalam *al-qiyas al-syari'iy* ini diperlukan empat rukun, yaitu *far'*, *ashl*, *hukum al-ashl*, dan *'illat*.²¹

Qiyas yang terdiri dari beberapa *'illat*, maka langkahnya yaitu mentarjih salah satu *'illat* diantara *'illat*-*'illat* yang lainnya. Sebagai contoh dalam hadits dinyatakan bahwa orang tua dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnya. Dalam hadits ini ditemukan dua sifat yang diduga dapat dijadikan *'illat* bolehnya hal tersebut, yakni : (1) keadaan anak itu masih gadis dan (2) keadaannya belum dewasa (kecil). *'Illat* pertama tidak dapat diamalkan karena tidak sesuai dengan *'illat* yang sama yang telah ditetapkan (*ijma'*) oleh para ulama.

Dalam *ijma'* ditetapkan bahwa *'illat* bagi perwalian seorang bapak terhadap harta anaknya yang belum dewasa disebabkan keadaan anak tersebut belum dewasa. Perwalian atas harta benda ini merupakan sejenis serta sesuai dengan perkawinan.

²⁰ Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*,(Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 222

²¹ Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*,(Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 212-213

Oleh karena itu, 'illat orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan karena keadaannya belum dewasa (kekanak-kanakan), bukan karena kegadisannya. Dengan demikian, janda yang masih belum dewasa dapat diqiyaskan kepada gadis yang masih kanak-kanak dalam masalah nikah.²²

Contoh qiyas bentuk qiyas ekseptik ialah : si Fulan berjalan kaki, maka ia akan menggerakkan kedua telapak kakinya akan tetapi, si fulan tidak menggerakkan kedua kakinya, maka (dengan sendirinya) ia tidak berjalan kaki.

Qiyas dalam pengertian di atas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'.

Maka kelompok yang menolak qiyas dalam istinbat hukum Islam adalah belum memahami eksistensi qiyas sesungguhnya dalam istinbat hukum Islam. Padahal qiyas telah ada hujjah atau argumentasi yang benar berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal. Hanya saja mereka belum memahaminya dengan baik, sehingga mereka menolak qiyas dengan menetapkan dalil-dalilnya sebagai alasan mereka dalam menolak qiyas.

KESIMPULAN

Qiyas ada empat unsur berikut: *ashl*, *Far'u*, Hukum *Ashl* dan *Illat*. Untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat-syarat berikut: hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku, asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan al-Qur'an dan hadits, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada qiyas, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada qiyas, tidak boleh hukum *furu'* (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada illatnya (sebab), hendaklah sama *illat* yang ada pada *furu'* dengan *illat* yang ada pada asal dan hukum yang ada pada *furu'* hendaklah sama dengan hukum yang pada asal.

Qiyas dapat dibagi menjadi beberapa segi dalam hal ini dapat dibagi tiga yaitu sebagai berikut: *qiyas awlawi*, *qiyas musawi* dan *qiyas adwan*. Kelompok yang menolak qiyas adalah Syi'ah Imamiyah, Al-Nazham dan Ahlu Zhahiri. Menurut Imam Syafi'i, *qiyas* sama dengan ijtihad. *Qiyas* dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. *Illat* sebagai metode qiyas untuk menghasilkan hukum terhadap persoalan baru, dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut: *'illat* dapat diketahui dari petunjuk nash dan *'illat* dapat diketahui dari *'isyarat al-nash*.

²² Disertasi Prof. DR.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 224-225

Qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'.

Maka kelompok yang menolak qiyas dalam istinbat hukum Islam adalah belum memahami eksistensi qiyas sesungguhnya dalam istinbat hukum Islam. Padahal qiyas telah ada hujjah atau argumentasi yang benar berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal. Hanya saja mereka belum memahaminya dengan baik, sehingga mereka menolak qiyas dengan menetapkan dalil-dalilnya sebagai alasan mereka dalam menolak qiyas.

DAFTAR PUSTAKA

- www.nurulwatoni.tripod.com, 2010. Makalah Metode Qiyas Dalam Istnbat Hukum Menurut Ibnu Hazm : Pendekatan Historis.
- www.muhammaddarussalam.blogspot.com, 2010. Sumber Hukum Islam
- www.fahmirusydi.multiply.com, 2008. Sumber Hukum Islam, www.fahmirusydi.multiply.com.
- Nasrun Haroen, 1997. Ushul Fiqh 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu:
- Abdul Wahab Khallaf, 1990 Ilmu Usul Fikih, terj. Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin, 2009. Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Kencana.
- Rachmat Syafe'i, 1999. Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung : CV. Pustaka Setia:
- Nazar Bakry, 1996. Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, al-Risalat. Maktabat Dar al-Turas, Kairo, 1979, hlm. 476-477. Dikutip dari Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998
- Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998
- Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok, Penerbit Kencana 2017), 144
- Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
- Disertasi Prof. Dr.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
- Disertasi Prof. DR.I. Nurol Aen, MA, *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*, (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).

